# Dasar Hukum

**UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa**

- PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
- PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014

**PERMENDAGRI:**

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

**PERMENDES:**

1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes
5. Permendes No.21/2015 jo. No. 8/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016

- PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
- PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014
- PP 8/201 6 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014

**PMK Nomor 49/PMK.07/2016**
Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

# Pengalokasian Dana Desa

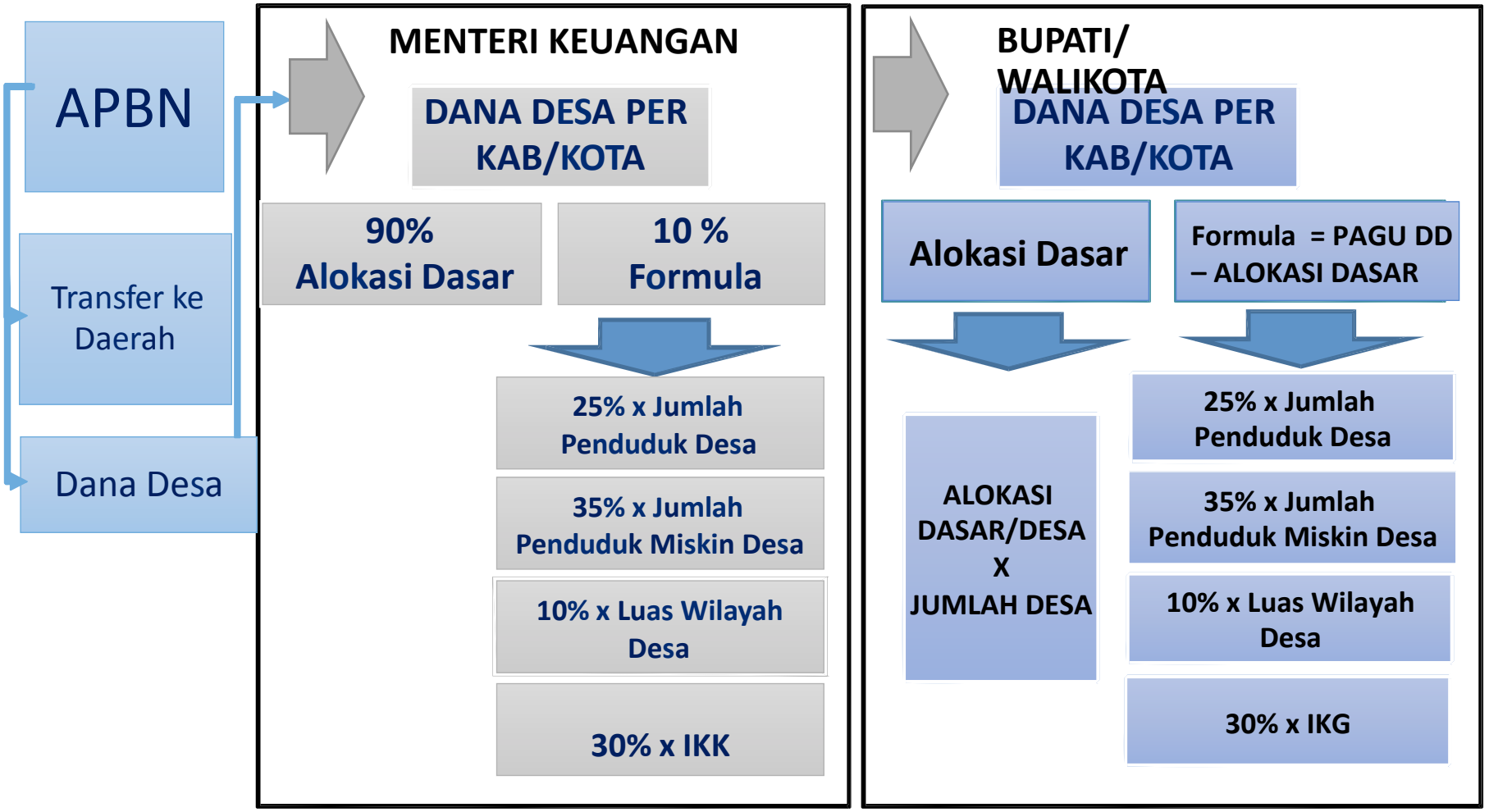


*Keterangan:*
Untuk desa yang belum tersedia data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat digunakan data desa induk secara proporsional, sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk, rata-rata indeks kesulitan geografis pada kecamatan yang sama, atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

# Mekanisme dan Tahap Penyaluran

**Dari RKUN ke RKUD**
(oleh Menkeu c.q. DJPK)

**Tahap I : 60%, bulan Maret**

- Perda APBD kabupaten/ kota TA berjalan;
- Perbub/Perwal mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa TA sebelumnya

**Tahap II : 40%, bulan Agustus**

- Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD dan laporan Konsolidasi Penggunaan.

**Dari RKUD ke RKD**
(oleh Bupati/ Walikota)

**Tahap I : 60%, 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN**

- peraturan Desa mengenai APBDesa;
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa TA sebelumnya;

**Tahap II : 40%, 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN**

- Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah digunakan

# SISA DANA DESA DI KAS DESA (RKD)

**Sisa Dana Desa di RKD**

Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30% → Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan waktu yg ditentukan

Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% → Dana Desa tahap I TA berikutnya ditunda penyalurannya sebesar nilai sisa tsb →

- Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum Agustus TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30%
- Apabila sampai Agustus TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

# Sisa Dana Desa di RKUN

## Sisa Dana Desa di RKUN

Apabila Kab/Kota belum menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa tahap I sampai dengan batas waktu penyampaian laporan.

- Dana Desa Tahap II tidak dapat disalurkan
- Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN
- Sisa Dana Desa tsb menajdi Sisa Anggaran Lebih APBN

# Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

# Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

**UU 17 Keuangan Negara**

- Psl 32 (1), Bentuk dan isi LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Psl 32 (2), Standar disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

**UU 01 Perbendaharan Negara**

- Psl 7 (2m), Menkeu mengajukan RPP SAP
- Psl 57 (1), pembentukan KSAP
- Psl 57 (2), KSAP menyusun SAP yg berlaku utk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

KSAP telah menyusun SAP dan ditetapkan dalam PP 24/2005 selanjutnya Diganti dengan PP 71/2010

# Penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (1)

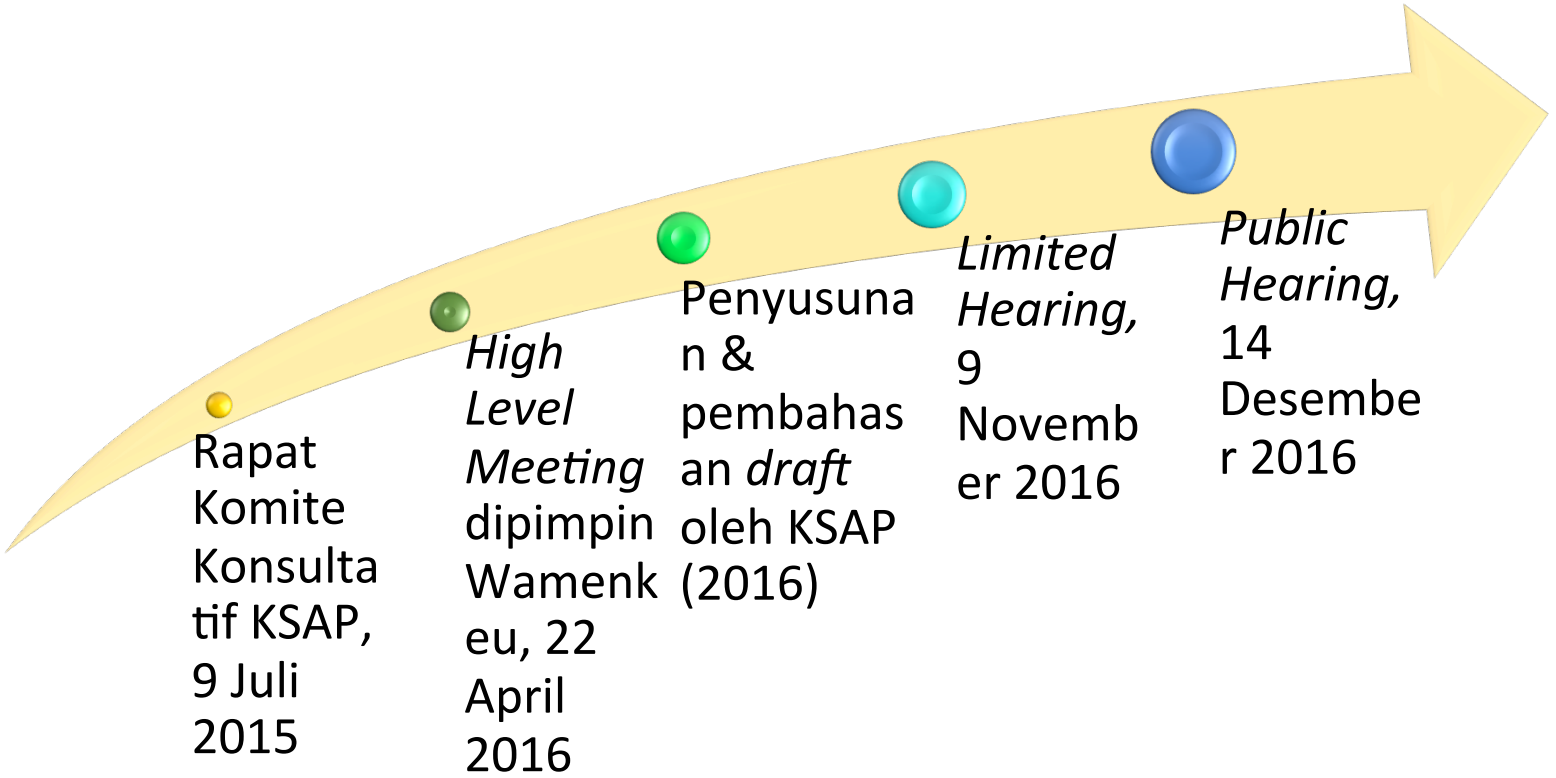

# Penetapan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (2)

Setelah *public hearing,* berdasarkan masukan dari *stakeholder* selanjutnya *draft* standar disempurnakan.

Berdasarkan ketentuan, *Draft* standar selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk dimintakan pertimbangan.

Setelah mendapat pertimbangan dari BPK, *draft* standar ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

# Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Desa

## Laporan Realisasi Anggaran

- Laporan yang memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## Neraca

- Laporan yang berisi informasi mengenai aset dan kewajiban entitas pemerintah desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan.

## Catatan atas Laporan Keuangan

- Mengungkapkan semua informasi penting yang tersaji dalam Neraca dan LRA

# Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Desa

## Penyajian

- Laporan Keuangan Pemerintah Desa disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yaitu pada akhir periode pelaporan.

## Penerapan Standar

- Berlaku efektif untuk laporan keuangan pemerintah desa atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2018.
- Dalam hal pemerintah desa belum dapat menerapkan standar ini, pemerintah desa dapat menerapkannya selambat-lambatnya tahun anggaran 2023.